



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, social, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya yang dapat diselenggarakan secara inklusif;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di Kabupaten Kapuas sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tersedianya sumber daya pendidikan maka dirasa perlu membuat pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

| BAGIAN HUKUM | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|--------------------|
| SEKDA | ASISTEN | KABAG | KASUBAG | Unit Pengolah/SKPD |
| | | | | Ka. D15/1K |

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| BAGIAN HUKUM | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|---------------------|
| SEKDA | ASISTEN | KABAG | KASUBAG | Unit Pengelola/SKPD |
| | | | | Ra. DSNK |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi kecerdasan dan/atau Bakat istimewa;

| BAGIAN HUKUM | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|---------------------|
| SEKDA | ASISTEN | KABAG | KASUBAG | Unit Pengelola SKPD |
| | | | | Ka. Disdik |

15. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor (2036));
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
7. Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut SPK adalah bentuk satuan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SPK.

| BAGIAN HUKUM | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|---------------------|
| SEKDA | ASISTEN | KABAG | KASUBAG | Unit Pengelola/SKPD |
| / | / | / | / | Ka. Disdik |

8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik dan umumnya.
9. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak normal sebayanya.
11. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani PDBK.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok Kerja yang melaksanakan PPI dan terdiri atas tenaga-tenaga dari instansi terkait.
13. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disebut PPI adalah melaksanakan tenaga-tenaga dari instansi terkait.

Pasal 2

Tujuan PPI adalah :

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

| BAGIAN HUKUM | | | | |
|--------------|---------|-------|----------|--------------------|
| SEKDA | ASISTEN | KABAG | KASUBBAG | Unit Pengelol/BKPO |
| | | | | Ka. Disdik |
| | | | | |

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

- (1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas rekomendasi Koordinator Pokja PPI Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) memprioritaskan untuk menerima anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik yang bertempat tinggal berdekatan dengan Sekolah.
- (2) Penerimaan peserta didik seperti dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian asesmen oleh pakar dalam bidangnya.

Pasal 5

Setiap Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mengalokasikan 1 (satu) kursi dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 6

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam PPI adalah kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PDBK.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
- (3) Bentuk PPI disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik belajar PDBK.
- (4) Kegiatan khusus mengajar peserta didik pada satuan pendidikan PPI merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah.
- (5) Kegiatan belajar mengajar peserta didik di kelas merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau mata pelajaran.

Pasal 7

- (1) GPK mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:

a. Merancang dan melaksanakan program kekhususan;

| | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|----------------|
| BAGIAN HUKUM | | | | |
| SEKDA | ASISTEN | KABAG | KASUBAG | Unit Pengel... |
| | | | | Ka. DIBDK |

90

- b. Melakukan proses identifikasi, asesmen, dan menyusun Program Pembelajaran Individual;
 - c. Memodifikasi bahan ajar;
 - d. Melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas;
 - e. Membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, GPK mendapatkan insentif tambahan dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Peserta didik pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah semua peserta didik termasuk ujian dan ijazah PDBK.
- (2) PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Tuna netra;
 - b. Tuna rungu;
 - c. Tuna wicara;
 - d. Tuna grahita;
 - e. Tuna daksa;
 - f. Tuna laras;
 - g. Berkesulitan belajar;
 - h. Lamban belajar;
 - i. Autis;
 - j. Memiliki gangguan motorik;
 - k. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. Memiliki kelainan lainnya;
 - m. Tuna ganda;
 - n. Cerdas istimewa dan/ atau berbakat istimewa.
- (3) Identifikasi PDBK seperti dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pakar dalam bidangnya.

Pasal 9

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan PPI merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada sekolah yang bersangkutan dan dapat ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi PDBK.

| | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|------------------|
| BAGIAN HUKUM | | | | |
| SEKDA | ASISTEN | KABAG | KASUBAG | Uji Pengotor/SKP |
| | | M. H. | L | Ka. Disk |

Pasal 10

Manajemen Sekolah PPI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.

Pasal 11

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusif, Kepala Sekolah atas rekomendasi Pokja dapat bekerja sama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik Pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusif.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. Menyediakan GPK yang dapat memberikan program pembelajaran bagi PDBK melalui Dinas Pendidikan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- b. Mengembangkan kompetensi Guru Reguler melalui Diklatatau semacamnya untuk menjadi guru peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah umum.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai standar pelayanan PPI.
- d. Membentuk Pokja PPI di Kabupaten Kapuas.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat huruf d ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan PPI di Kabupaten Kapuas;
 - b. Menganalisis masalah dan kebutuhan program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan;

| BAGIAN HUKUM | | | | |
|--------------|---------|-------|----------|---------------------|
| SEKDA | ASISTEN | KABAG | KASUBBAG | Unit Pengelola/SKPD |
| 422 | 4 | 4/4 | 4 | Ka. Disdik |

- c. Menyusun rencana kegiatan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung PPI;
- d. Memfasilitasi dalam pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidikan yang terlibat dalam PPI.
- f. Melakukan koordinasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
- g. Melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan industri terkait dengan pengembangan dan pembangunan PPI.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 14

Pembiayaan PPI bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas;
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Pembinaan dan evaluasi PPI dilaksanakan oleh Pokja atas pertujuan Dinas Pendidikan untuk setiap satuan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 16

- (1) Evaluasi PPI dilaksanakan oleh Pokja sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

| BAGIAN HUKUM | | | | |
|--------------|---------|-------|----------|-----------------------------------|
| SEKDA | ASISTEN | KABAG | KASUBBAG | Unit Pengelola/SKPD Ka. Disdik |
| ✓ | ✓ | MEL | ✓ | ✓ |

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT.

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 44

| BAGIAN HUKUM | |
|---------------------|----|
| SEKDA | NT |
| ASISTEN | NT |
| KABAG | NT |
| KASUBBAG | NT |
| PELAKSANA | |
| Unit Pengelola SKPD | |
| | |